

**KOMITMEN PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG,
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT, DAN PPPSPM)
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)**

PENDAHULUAN

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga jasa keuangan yang berperan dalam pemberdayaan dan pembiayaan masyarakat, PT PNM (Persero) menyadari pentingnya menjaga integritas sistem keuangan serta mencegah penyalahgunaan layanan Perusahaan untuk kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), manajemen risiko, dan kepatuhan, PT PNM (Persero) menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) guna mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat, aman, dan berintegritas.

RUANG LINGKUP

Komitmen Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM ini berlaku bagi seluruh insan PT PNM (Persero) serta mencakup seluruh kegiatan, proses bisnis, produk, layanan, dan hubungan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan. Komitmen ini menjadi pedoman dalam penerapan prinsip mengenali nasabah, pengelolaan risiko, pemantauan dan pelaporan transaksi, pengelolaan data dan informasi nasabah, serta upaya pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KOMITMEN APU, PPT, DAN PPPSPM

1. Menerapkan Prinsip Mengenali Nasabah

PT PNM (Persero) menerapkan prinsip mengenali nasabah (*Customer Due Diligence*) melalui proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah sesuai dengan tingkat risiko guna memastikan hubungan usaha dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Menerapkan Verifikasi Nasabah yang Memadai

PT PNM (Persero) menerapkan langkah-langkah verifikasi dan pengendalian yang memadai, termasuk dalam hubungan usaha yang dilakukan tanpa tatap muka, guna memastikan keabsahan identitas nasabah serta memitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

3. Melakukan Pemantauan terhadap Pihak dan Transaksi Berisiko

PT PNM (Persero) melakukan penyaringan (*screening*) dan pemantauan terhadap nasabah, calon nasabah, pihak terkait, dan transaksi, termasuk terhadap pihak yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, *Politically Exposed Persons* (PEPs), serta nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi.

Pembukaan maupun kelanjutan hubungan usaha dengan nasabah berisiko tinggi dilakukan berdasarkan persetujuan pejabat atau manajemen yang berwenang disertai penerapan langkah-langkah pengendalian dan pemeriksaan yang memadai sesuai dengan tingkat risiko masing-masing nasabah.

Dalam hal ditemukan indikasi keterkaitan dengan pihak yang berisiko tinggi atau tercantum dalam daftar tersebut, PT PNM (Persero) melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menjaga dan Menyimpan Dokumen Nasabah

PT PNM (Persero) menyimpan, mengelola, dan menjaga dokumen, data, serta informasi terkait identitas nasabah dan transaksi secara aman, akurat, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen dan informasi tersebut disimpan sekurang-kurangnya selama 5 (Lima) tahun setelah hubungan usaha berakhir atau transaksi dilakukan serta tersedia untuk mendukung kebutuhan pemantauan, audit, dan pelaporan kepada otoritas yang berwenang.

5. Melaksanakan Evaluasi terhadap Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM

PT PNM (Persero) melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, prosedur, dan efektivitas penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk memastikan penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM berjalan secara efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, profil risiko Perusahaan, serta mendukung perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM merupakan tanggung jawab seluruh insan PT PNM (Persero). Oleh karena itu, setiap individu yang bekerja untuk dan atas nama PT PNM (Persero) diharapkan memahami, mematuhi, dan menerapkan ketentuan Program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta berperan aktif dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko kejahatan keuangan.

PENUTUP

Melalui Komitmen Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM ini, PT PNM (Persero) menegaskan komitmen untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan usaha melalui penerapan pengendalian yang efektif dan berbasis risiko. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya PT PNM (Persero) dalam mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat, aman, dan terpercaya serta memperkuat penerapan tata kelola Perusahaan yang baik dan budaya kepatuhan di seluruh lingkungan Perusahaan.